

***BRANCHLESS BANKING* SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEUANGAN
DIGITAL DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh :

**ALKAUTSAR TEGUH
NPM. 2022011032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

BRANCHLESS BANKING SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Oleh
ALKAUTSAR TEGUH

Penelitian ini membahas tentang pada prosedur pendirian *Branchless banking*, hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai, kendala *Branchless banking* dan perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia. Laku pandai merupakan Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur pendirian *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai, apa saja kendala *Branchless banking* bagi dunia perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah ke dalam bentuk kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Prosedur pendirian Laku pandai sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dengan menyetor KTP pemilik/ pengurus dan NPWP pemilik, menyerahkan *Fotocopy* Dokumen Legalitas Usaha, menyediakan Perangkat Operasional *Mobile Web* yaitu *Smartphone/PC/Laptop, Printer, Modem Internet*, menyediakan *fotocopy* bukti kepemilikan rekening yaitu buku tabungan/rekening koran dan terdaftar menjadi *user Internet Banking* (finansial) dan menyerahkan formulir pengajuan agen. Hubungan hukum para pihak dalam mekanisme Laku pandai berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan prinsipal berdasarkan perjanjian keagenan. Kendala *Branchless banking* bagi dunia perbankan di Indonesia adalah Kepercayaan masyarakat, masalah keamanan, belum banyaknya masyarakat yang mengerti mengenai terobosan ini. Perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dalam pengaturan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan teknis seperti POJK dan PBI.

Kata Kunci : *Branchless Banking, Layanan Keuangan, Digital.*

ABSTRACT

BRANCHLESS BANKING AS A FORM OF DIGITAL FINANCIAL SERVICES IN INDONESIA

By
ALKAUTSAR TEGUH

This study discusses the establishment procedure Branchless banking, the legal relationship of the parties in the mechanism of good behavior, constraints Branchless banking and consumer protection in services Branchless banking as a digital financial service in Indonesia. Laku Pandai is a program of the Financial Services Authority (OJK) to provide banking services or other financial services through cooperation with other parties (bank agents), and is supported by the use of information technology facilities. The problem in this thesis is how the establishment procedure Branchless banking as a digital financial service in Indonesia, how is the legal relationship of the parties in the behavior mechanism, what are the obstacles Branchless banking for the world of banking in Indonesia and how to protect consumers in services Branchless banking as a digital financial service in Indonesia.

This study uses an empirical approach. Primary data obtained from interviews with research informants. Data analysis was carried out in a qualitative form which was processed into sentences (descriptive).

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: The procedure for establishing Laku pandai as a digital financial service in Indonesia is by depositing the KTP of the owner/administrator and the owner's NPWP, submitting Photocopy Business Legality Documents, providing Operational Tools Mobile/Web that is Smartphone/PC/ Laptop, Printer, Modem Internet, provide photocopy proof of account ownership, i.e. savings book/account and registered user Internet Banking (financial) and submit the agent application form. The legal relationship of the parties in the Laku pandai mechanism is different from the form of legal relationship that occurs between an agent and a principal based on an agency agreement. Obstacles Branchless banking for the banking world in Indonesia are: Public trust, security issues, not many people understand about this breakthrough. Consumer protection in service Branchless banking as a digital financial service in Indonesia in the regulation of laws and regulations starting from the law level to technical regulations such as POJK and PBI.

Keywords : Branchless Banking, Financial Services, Digital.

***BRANCHLESS BANKING* SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEUANGAN
DIGITAL DI INDONESIA**

Oleh :
ALKAUTSAR TEGUH

Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

MAGISTER HUKUM
Pada
Jurusan Sub Program Hukum Bisnis
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Tesis : **BRANCHLESS BANKING SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **Alkautsar Teguh**


No. Pokok Mahasiswa : **2022011032**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata Bisnis**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001


Rahaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.


Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Anggota : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP.19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 2 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "*Branchless Banking* Sebagai Bentuk Layanan Keuangan Digital di Indonesia", adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Alkautsar Teguh
NPM 2022011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 11 November 1988, Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Teguh Haryanto dan Ibu Rita Rahayu Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Kartini Bandar Lampung pada tahun 1994, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Taman Siswa Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2000. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2003, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Bandar Lampung pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kau impikan”
(George Elliot)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayah dan Ibuku

Serta

Papa dan Mama

Bapak Teguh Haryanto dan Ibu Rita Rahayu

Bapak Mahdi Yusuf dan Ibu Deasyanti Suzana

Kalian yang selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Istriku Nindya Kirana dan Anakku Tercinta Noach Alfath Aysar yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilan Ayah, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah yang maha kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “*Branchless Banking* Sebagai Bentuk Layanan Keuangan Digital di Indonesia” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Penguji Anggota atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Sub Program Hukum Perdata Pascasarjana Magister Ilmu Hukum atas

kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini

5. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penguji Anggota atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
8. Terimakasih kepada Nindya Kirana Istriku atas doa, semangat serta bantuannya dalam pembuatan tesis ini.
9. Terimakasih kepada semua teman-teman angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
10. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis

dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis,

Alkautsar Teguh

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Alur Pikir.....	9
2. Kerangka Konsep	11
3. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Tipe Penelitian.....	17
3. Pendekatan Masalah	17
4. Tempat dan Waktu Penelitian	18
5. Data dan Sumber Data	18
6. Metode Pengumpulan Data.....	20
7. Pengolahan Data.....	21
8. Analisis Data	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	23
1. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	23
2. Hubungan Hukum	28
3. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	30
B. <i>Branchless Banking</i>	33
1. Pengertian <i>Branchless Banking</i>	33
2. Jenis <i>Branchless Banking</i>	34
C. Teori Perlindungan Hukum	36
D. Tinjauan Hukum Perbankan	41

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap <i>Branchless Banking</i> Sebagai Layanan Keuangan Digital di Indonesia.....	54
B. Prosedur Pendirian <i>Branchless Banking</i> Sebagai Layanan Keuangan Digital di Indonesia	65
C. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Laku pandai (<i>Branchless Banking</i>)	75
D. Perlindungan Konsumen dalam Layanan <i>Branchless Banking</i> Sebagai Layanan Keuangan Digital di Indonesia	85

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi membuat perbankan melakukan inovasi terhadap layanannya. Transaksi-transaksi perbankan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan di kantor bank, dewasa ini transaksi perbankan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor bank, yaitu dengan adanya layanan perbankan berbasis teknologi seperti telepon, *SMS banking*, *mobile banking*, *Internet Banking*, uang elektronik, ATM, dan yang terbaru yaitu dengan perantara agen yaitu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Layanan perbankan ini disebut dengan Layanan Bank Tanpa Kantor Cabang (*Branchless banking*).

Branchless banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank. *Branchless banking represents a new distribution channel that allows financial institutions and other commercial actors to offer financial services outside traditional bank premises*". Dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau melibatkan jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan/*unbanked*. *Branchless banking has great potential to extend the distribution of financial services to poor people who are not reached by traditional bank branch networks; it lowers the cost of delivery, including costs*

*both to banks of building and maintaining a delivery channel and to customers of accessing services.*¹

Branchless banking adalah strategi untuk menyalurkan pelayanan keuangan tanpa harus ada bentuk fisik dari suatu bank itu sendiri. Dalam perkembangannya *branchless banking* diartikan sebagai istilah yang mencakup layanan perbankan seperti *Internet Banking*, ATM, *Mobile Banking* yang berbasis jasa keuangan dan agen perbankan yang beroperasi seperti gerai ritel. Pada dasarnya *branchless banking* mempunyai potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai *financial intermediary* khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor bank. Selain alasan efisiensi, nasabah menggunakan *Branchless banking* dengan maksud untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan transaksi tanpa melalui *teller* bank.

Branchless banking di Indonesia pertama telah digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, yaitu dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD), yang kemudian mengenai LKD diatur dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yang baru diperbarui Tanggal 29 Agustus 2016. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan program *Branchless banking* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang

¹ Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, Stefan Staschen, sebagaimana dikutip dari .Khanan, Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model *Branchless banking* di Sistem Perbankan Indonesia, *Private Law*, Edisi No.1 Vol. IV, 2016, hlm. 2.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau disingkat dengan Laku pandai.²

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor atau yang sering disebut dengan *branchless banking*. Meski berbeda ruang lingkup, BI mengatur *branchless banking* terkait uang elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Namun kedua otoritas ini sama-sama mengatur keterlibatan agen-agen perbankan dalam pengembangan *branchless banking*.³

Terdapat beberapa perbedaan praktik LKD dengan Laku pandai, perbedaannya adalah:

- a. LKD berfokus pada uang elektronik, sedangkan Laku pandai berfokus pada Tabungan BSA.
- b. Maksimal saldo pada LKD adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan dalam Laku pandai maksimal saldo yakni Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- c. Maksimal transaksi pada LKD yaitu RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sementara dalam Laku pandai maksimal transaksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- d. Dalam LKD agen mempunyai wewenang *upgrade* layanan, sedangkan dalam Laku pandai agen hanya mengumpulkan form pembukaan.

² Khanan, *Op. Cit.*, hlm. 4

³ “Ini Perbedaan *Branchless banking* Versi BI dan OJK”, terdapat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20141129/90/276453/ini-perbedaan-branchless-banking-versi-bidan-ojk>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2021 pukul 21:30 WIB,

Pada penulisan ini, penulis berfokus pada prosedur pendirian *Branchless banking*, hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai, kendala *Branchless banking* dan perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.⁴

Layanan Keuangan Digital merupakan salah satu jenis layanan bank tanpa kantor cabang yang melibatkan pihak ketiga sebagai agen bank. LKD pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013. Pada Mei hingga November 2013 BI melakukan uji coba terhadap layanan *Branchless banking* LKD. Uji coba dimaksud dilakukan oleh 5 bank dan 2 telco pada 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tujuan dari uji coba dimaksudkan adalah untuk mencari apakah terdapat buying need dari masyarakat dan *provider*, bentuk model bisnis, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. *Branchless banking* ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan tingginya penggunaan telepon genggam, serta kerjasama dengan unit lokal atau agen. Uji coba tersebut dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat dan pelaku kegiatan uji coba, dalam hal ini adalah bank. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah transaksi, yaitu agen dan jumlah rekening nasabah. Penerapan LKD dalam industri perbankan di Indonesia yaitu pada layanan rekening ponsel. Dimana nasabah-nasabah yang tergabung dalam agen bank memiliki nomor rekening yang berasal dari nomor ponsel nasabah,

⁴ Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

yang dapat dilakukan untuk setoran, tarik tunai, pembayaran tagihan, dan transaksi keuangan lainnya.⁵

Pada pelaksanaan LKD industri perbankan dibantu oleh seorang agen bank yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kata lain, agen berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara nasabah dengan bank. Hal ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja sama antara agen tertentu dengan lembaga jasa keuangan selain bank, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik.⁶ Namun keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini adalah agen yang diambil dari masyarakat luas dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi nasabah maupun pihak bank itu sendiri apabila agen melakukan kecurangan. Nasabah yang merasa dirugikan tentu akan menyalahkan pihak Bank dan implikasinya bisa sampai kepada reputasi Perbankan itu sendiri. Dimana modal utama bank adalah kepercayaan nasabah, sehingga sangat dikhawatirkan jika nantinya pihak ketiga tersebut dapat mengurangi kepercayaan nasabah kepada bank dan tentu itu hal yang sangat berbahaya bagi perbankan, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama yang harus ditekankan dalam praktik *Branchless banking*. Sebab hubungan dan transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah dijembatani oleh pihak ketiga, baik itu *provider* ataupun mitra bank lainnya. Dengan adanya pihak ketiga tersebut bank juga tetap dituntut untuk menjamin

⁵ “Layanan Keuangan Digital (LKD)”, terdapat dalam, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 22:40 WIB

⁶ “Bank Tak Perlu Repot Buka Kantor Di Daerah,” terdapat dalam, <http://www.neraca.co.id/article/48006/ojk-bank-tak-perlu-repot-buka-kantor-didaerah#!/auth>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2016 Pukul 23:10 WIB

perlindungan dan keamanan bagi nasabahnya ketika menggunakan layanan *Branchless banking*.⁷

Agen dalam perspektif hukum lahir sebagai hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan.⁸ Dalam pengertian keagenan, agen diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh *principal* untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Agen sebagai perantara bertindak atas nama *principal*, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.⁹ Sehingga *principal* berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada *principal* untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh perantara untuk kepentingan *principal*, dan tidak menuntut agen selaku perantara. Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD. Disini terdapat perbedaan tentang pengertian agen dalam perspektif perjanjian keagenan dan pengertian agen dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah tentunya agen mempunyai otoritas dan apabila otoritas tersebut disalah gunakan atau dijalankan tidak sebagaimana mestinya maka

⁷ Khanan, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247.

⁹ *Ibid*, hlm 252

tanggung jawab agen perlu dipertanyakan, dimana bentuk tanggung jawab yang dimiliki agen sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “***Branchless banking* Sebagai Bentuk Layanan Keuangan Digital di Indonesia**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis yuridis *branchless banking* sebagai bentuk layanan keuangan digital di Indonesia, untuk mendapatkan jawaban permasalahan tersebut, maka:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia?
- b. Bagaimana prosedur pendirian *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia?
- c. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai (*branchless banking*)?
- d. Bagaimana perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

- a. Lingkup substansi penelitian ini meliputi analisis prosedur pendirian *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia, hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai dan kendala *Branchless banking* bagi dunia perbankan di Indonesia.

- b. Substansi ini masuk dalam lingkup bidang ilmu hukum ekonomi khususnya *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah dalam rangka memahami dan menganalisis:

- a. Pengaturan hukum terhadap *branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.
- b. Prosedur pendirian *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.
- c. Hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai (*branchless banking*).
- d. Perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.


- b. Kegunaan Praktis

- 1) Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat, mengenai analisis yuridis *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

- 2) Mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai analisis yuridis *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Keterangan:

Di Indonesia sendiri, jenis *non bank-based model* ini dinamakan Laku pandai yang telah resmi dengan dikeluarkannya POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Laku pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Branchless banking di Indonesia pertama telah digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, yaitu dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD) yang kemudian dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik). Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

juga mengeluarkan program *branchless banking* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau disingkat dengan Laku pandai. Baik program dari BI maupun OJK tersebut sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program pemerintah yaitu Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan kedua program tersebut masih berjalan dalam industri perbankan.

Implikasi yuridis pengaturan program *branchless banking* merupakan perwujudan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang berdasarkan pada POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dan PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, menunjukkan kecenderungan pemenuhan tujuan kemanfaatan saja dari hukum, dimana hal tersebut akan mengenyampingkan sisi keadilan dan kepastian hukumnya. Pembuatan aturan tersebut cenderung dibentuk untuk memenuhi permintaan pasar namun tidak melihat kebutuhan nasabah secara khusus. Belum adanya kriteria khusus mengenai “masyarakat terpencil” dapat membuat program *branchless banking* tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai konsumen.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini akan dijelaskan

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Branchless banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau melibatkan jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan.¹¹
- b. Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela.¹²
- c. Keuangan digital adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau *web* melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapat izin resmi atau lisensi untuk membuka cabang LKD. instrumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah uang elektronik (*e-cash* atau *e-money*).¹³

3. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

¹¹ Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury dan Stefan Staschen, *Op.Cit*, 2016, hlm. 2.

¹² WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 116

¹³ Leoni Joan dan Tony Sitinjak, *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GOPay*, Jurnal Manajemen, (Online), ISSN: 2089-3477, Volume 8 Nomor.2, 2019, hlm. 26.

hukum.¹⁴ Regulator keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian negara manapun. Untuk masyarakat, adanya regulasi berfungsi memastikan stabilitas keuangan ekonomi dan menjamin bahwa lembaga-lembaga yang ingin menawarkan jasa keuangan melakukannya secara bertanggungjawab. Jadi, selain perannya dalam menjaga stabilitas keuangan, regulator juga memiliki tanggungjawab utama terhadap perlindungan konsumen.¹⁵

Pengawasan terhadap perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada bulan November 2014 merilis dua puluh peraturan baru dan peraturan yang telah direvisi. Salah satunya mengenai *Branchless banking* tetapi dengan istilahnya sendiri, yaitu Laku pandai yang merupakan akronim dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Hal ini dilakukan sebagai program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (Agen Bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan merupakan bentuk komitmen untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya dalam rangka mencanangkan program Pemerintah Indonesia mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang sudah dirilis pada bulan Juni 2012.

Ada tiga macam produk spesifik yang disediakan yaitu tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), pembiayaan mikro dan asuransi mikro. OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, 2004, hlm. 104.

¹⁵ Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmiasi. *Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan*, Review Dan Rekomendasi, 2021, hlm. 11

menyalurkan kredit dengan berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku pandai). Meski demikian, keduanya sama-sama mengatur keterlibatan Agen dalam pengembangan *Branchless banking*.

Mengingat tingginya angka penetrasi *smartphone* di Indonesia memberikan peluang untuk peningkatan keuangan inklusif melalui *Branchless banking*. Apalagi dari sisi Bank, penyediaan layanan jasa perbankan dengan *Branchless banking* dapat menghemat biaya yang cukup besar yaitu dapat mengurangi biaya pembukaan kantor cabang yang bisa menghabiskan biaya setidaknya Rp 1 miliar dan juga masih lebih murah daripada membangun *Automatic Teller Machines* (ATM) yang investasinya dibutuhkan dana setidaknya Rp 60 juta per ATM.

Selain itu, mengenai poin yang dirasa sangat diperlukan dalam menjalankan *Branchless banking* yang disebutkan CGAP mengenai *Anti-Money Laundering/Combating Financing of Terrorism* (AML/CFT), Indonesia juga sudah memiliki regulasinya sebagai upaya pencegahan atas segala bentuk penyalahgunaan sarana dan produk perbankan oleh para pelaku kejahatan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (TPPU dan PPT). Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi Bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya. Peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakan

hukum adalah dengan menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subyek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak dimiliki subyek hukum tersebut.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 1.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 106.

¹⁸ Muktie A. Fadjar, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005, hlm. 112.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perlindungan yang dikemukakan di atas, menurut penulis pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan kepada masyarakat untuk melindungi haknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ada beberapa, yaitu normatif, empiris dan normatif-empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dimana normatif mengkaji dari perundang-undangan dan literatur lainnya, sedangkan empirisnya yang terjadi dalam kehidupan nyata.

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹ Penelitian normatif merupakan hukum tertulis yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum, sedangkan penelitian empiris penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 134.

hubungan hidup bermasyarakat.²⁰ Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan membahas analisis yuridis *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan mengenai *Branchless banking* telah cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis mengenai analisis yuridis *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan mengenai *Branchless banking* telah cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan bahan-bahan hukum sekunder, seperti studi

²⁰ *Ibid.*, hlm 134.

²¹ *Ibid.*, hlm. 50.

kepastakaan yaitu melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh dari sumber utama, yang tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (*field research*).²²

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke OJK Lampung untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan peran OJK Lampung dalam rangka analisis yuridis *branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia, serta melakukan wawancara terhadap narasumber, yang dapat memberikan informasi mengenai peran OJK Lampung dalam rangka analisis yuridis *branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kantor OJK Lampung jalan Way Sekampung No. 9 Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Desember 2022.

5. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris, maka data yang digubakan adalah data primer dan sekunder.

²² *Ibid.*, hlm. 54.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (*object research*), sumbernya, yaitu pihak OJK Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang
 - b) Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

²³ *Ibid.*, hlm. 82.

- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;
 - j) Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.²⁵ Bahan-bahan yang dimaksud adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media elektronik dan internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

- b. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum konsumen.
- c. Wawancara (*interview*), Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan), dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang lengkap dan teratur. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan,²⁶ yang dalam hal ini pihak yang diwawancarai yaitu:
 - 1) Pihak-pihak OJK Lampung
 - 2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

7. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan penolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dan mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat di pahami sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Pengolahan data yang digunakan sesuai dengan tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap

²⁶ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hlm. 96.

lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan hasil penelitian.

- b. Penandaan Data (*Coding*), merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai pembahasan.
- c. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ systemizing*), merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan.²⁷

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan pihak-pihak OJK Lampung serta dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait dengan peran OJK Lampung dalam rangka analisis yuridis *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai akhir dari usaha pembentukan UUPK dalam Pasal 1 angka (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan kembali.

Menurut Hornby Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.²⁸ Di eropa, pengertian konsumen berdasarkan *product liability directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara masyarakat ekonomi eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut

²⁸ H.U. Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013. hlm. 185.

ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.²⁹

Dalam realitas bisnis seringkali dibedakan antara:

- a. *Consumer* (konsumen) dan *costumer* (pelanggan).
- b. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan.
- c. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang di produksi oleh produsen tersebut.³⁰

Konsumen terbagi menjadi 2 yaitu konsumen akhir dengan konsumen antara:

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.

Konsumen merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

²⁹ Ahmad Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2011. hlm. 21

³⁰ *Op Cit.*, H.U. Adil Samadani. hlm. 186.

Pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³¹

Pelaku usaha merupakan orang atau badan usaha yang menjalankan usaha atau mengelola sendiri usahanya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUPK. Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, hak-hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³¹ *Op Cit.*, H.U. Adil Samadani. hlm. 189

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sepertinya halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa atau memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan menobatkan barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang di terima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban, pribadi yang satu terhadap pribadi yang lain dalam hidup masyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dapat terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.³²

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian.³³ Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan atau fisik tertentu. Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum timbul dari perikatan atau perjanjian yang dilakukan pihak-pihak dalam melakukan perjanjian yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan atau ditulis, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau

³² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 3.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴ Atau suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁵ Berikut merupakan beberapa definisi perjanjian menurut para sarjana hukum, diartikan dengan sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

a. R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁶

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut perjanjian melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut:

³⁴ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010. hlm. 10.

³⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2016. hlm. 7.

³⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Ed.2. Jakarta: Penerbit PT Djambatan. 2005. hlm.331-332.

³⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni. 2016. hlm. 93.

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melakukan sesuatu.

3. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat terjadi melalui perjanjian jual beli dimana konsumen melakukan pembelian barang atau produk pada pelaku usaha. yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.³⁸

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Ketentuan Pasal ini mengandung empat unsur pokok, yaitu:³⁹

- a. Unsur subjek terdiri atas penjual dan pembeli;
- b. Unsur objek terdiri atas barang dan harga;
- c. Unsur peristiwa (perbuatan) terdiri atas menjual dengan menyerahkan barang dan membeli dengan membayar harga, masing-masing peristiwa di dukung oleh dokumen;
- d. Unsur tujuan terdiri atas pengalihan hak milik atas barang dan memperoleh kenikmatan/keuntungan atau laba.

³⁸ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 25.

³⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 457.

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli uang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli. Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalitas dari perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.⁴⁰

Penjelasan dalam Pasal 1457 KUHPdt di atas dapat disimpulkan jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas

⁴⁰ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008. hlm. 127.

adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian, sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPerduta, yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*);
- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli;
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.⁴¹

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu :

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Kewajiban dari penjual juga terdapat kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 133.

apabila waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.⁴²

B. *Branchless Banking*

1. Pengertian *Branchless Banking*

Pada perkembangannya, Bank-bank umum selalu melahirkan inovasi inovasi produk perbankan dengan tujuan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudahan yang sudah dirasakan masyarakat sekarang ini adalah adanya *Branchless banking* atau perbankan tanpa cabang diantaranya berupa ATM, *debit card*, *credit card*, *Internet Banking*, *SMS banking*, *phone banking* dan *mobile banking*. *Branchless banking* semakin inovatif dengan adanya penggunaan agen dalam kegiatan perbankan. *Branchless banking* didefinisikan “*a distribution channel strategy used for delivering financial services without relying on Bank branches*”.

Branchless banking memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor bank. Keberadaan agen di daerah-daerah terpencil akan menurunkan biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh bank seperti biaya yang terkait dengan investasi jaringan kantor dan bagi masyarakat terutama biaya untuk mendapatkan akses jasa perbankan, misalnya biaya yang harus dikeluarkan tatkala mengunjungi bank (biaya kehadiran fisik) dan hilangnya waktu produktif ketika harus pergi dan mengantri di kantor Bank. Dengan

⁴² *Ibid.*, hlm. 132.

demikian agen juga dinilai merupakan salah satu alternatif yang memungkinkan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan penanganan transaksi-transaksi yang bernilai rendah atau kecil selama ini.

Literatur terkait *Branchless banking* di Indonesia saat ini boleh dikatakan belum ada. Oleh karena itu, Penulis dalam menjabarkan sub bab ini, banyak menggunakan sumber bacaan dari luar negeri. *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) memberikan definisi *Branchless banking*, sebagai berikut *Branchless banking as the delivery of financial services outside conventional Bank branches using information and communications technologies and retail Agents*” *Branchless banking* didefinisikan sebagai pemberian jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang Bank konvensional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel bukan bank.⁴³

2. Jenis *Branchless Banking*

Pada penelitiannya, CGAP membedakan 2 jenis *Branchless banking*, yaitu⁴⁴

a. *Bank-based Model*

“In the bank-based model, every customer has a direct contractual relationship with a prudentially licensed and supervised financial institution - whether account-based or involving a one-off transaction - even though the customer may deal exclusively with a retail Agent who is equipped to communicate directly with the Bank (typically using either a mobile phone or a point-of-sale (POS) terminal)”. Dengan kata lain, perbankan menggunakan jasa telekomunikasi atau Agen atau kedua-duanya untuk melayani kebutuhan

⁴³<http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2319/Brazil-Notes-On-Regulation-Branchless-Banking-2008.pdf>, diakses tanggal 19 Maret 2022.

⁴⁴ *Ibid.*

perbankan masyarakat. Model perbankan ini digunakan oleh negara Brazil, India, Pakistan dan beberapa negara di amerika latin.

b. *Non-Bank-based Model*

“In the nonbank-based model, customers have no direct contractual relationship with a fully prudentially licensed and supervised financial institution. Instead, the customer exchanges cash at a retail Agent (or otherwise transfers, or arranges for the transfer of, funds) in return for an electronic record of value. This virtual account is stored on the server of a nonbank, such as a mobile operator or an issuer of stored-value cards”.

Dengan kata lain, bahwa model ini tidak melibatkan Bank secara langsung dalam proses kegiatan perbankannya. Bank hanya sebagai *supporting* saja, karena secara operasional akan dijalankan oleh Agen atau perusahaan telekomunikasi saja. Model non perbankan ini dianut oleh negara Kenya dan Philipina. CGAP membuat berbagai *review* mengenai *Branchless banking* dengan *non-bank-based model* dengan berbagai definisi agen yang berbeda-beda.

Di Indonesia sendiri, jenis *non-bank-based model* ini dinamakan Laku pandai yang telah resmi dengan dikeluarkannya POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Laku pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Masih banyak

anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

Branchless banking yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Laku pandai bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan/perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama antara desa dan kota.

C. Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Hukum yang telah dibuat dan berlaku secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi sarana untuk

mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.⁴⁵

Pada lembaga hukum tidak akan ada tanpa adanya institusi sosial, hukum berkembang dari tradisi hukum.⁴⁶ Sedangkan pengertian dari perlindungan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung; hal atau perbuatan dan sebagainya yang bertujuan untuk melindungi atau menjadikan atau menyebabkan berlindung. Fungsi hukum yang salah satunya sebagai perlindungan manusia hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang *preventive* dan *represive*. Perlindungan hukum yang *preventive* adalah kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang *represive* adalah penanganan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁷

⁴⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, PT. Liberty, 2005 hal.40.

⁴⁶ Watson A, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University Press Of Virginia, 1970 hal.45.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm 3-5.

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertingkah dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁸

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban.⁴⁹ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003. hlm. 121.

⁴⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 14.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

- a. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk pencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan menegakkan sanksi pidana dan hukumannya;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁵¹

Perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan konsumen bagi konsumen sangatlah penting mendapatkan perlindungan hukum guna untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.⁵²

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang jelas yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan cara-cara membuat peraturan dan menegakkan peraturan.

⁵¹ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Penerbit UNILA: Bandar Lampung. 2007. hlm. 31.

⁵² *Op Cit.*, Philipus M. Hadjon. hlm. 2.

2. Perlindungan Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam UUPB.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁵³

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui : peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.

⁵³ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2013 hal.145-146

b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

D. Tinjauan Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Hukum yang mengatur masalah Perbankan disebut hukum Perbankan (*Banking Law*) namun untuk memberikan definisi hukum Perbankan secara rasional sangat sulit. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum Perbankan dari para ahli hukum Perbankan. Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahannya.

Definisi Hukum Perbankan menurut Muhamad Djumhana ialah Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang Perbankan, akan menyangkut diantaranya:

- a. Dasar-dasar Perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan Perbankan seperti: norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan, hak dan kewajibannya.
- b. Kedudukan hukum pelaku di bidang Perbankan seperti: kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi, juga mengenai bentuk dan badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lainlainnya.
- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter, dan Bank Sentral.
- e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya”.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1-2.

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.⁵⁵

Menurut Munir Fuady berpendapat tentang hukum Perbankan adalah serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah Perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 3.

dipenuhi oleh suatu Bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis Perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank, eksistensi Perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia Perbankan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah:

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya pelbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.
- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan.

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.

- d. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang Diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

2. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal adapun sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul kaidah hukum tersebut.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 3

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Adapun sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum.⁵⁸

Sumber hukum formal Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33).
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang pokok dibidang Perbankan dan Undang-Undang sektoral yang terkait, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
 - 4) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian.

⁵⁸ 4 Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 5.

- 5) *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga.
 - 6) *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Organization*.
 - 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 - 13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.⁵⁹
- d. Peraturan Pemerintah, seperti:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

⁵⁹ Munir Fuady, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 14.

e. Keputusan Presiden, seperti:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Selain itu diketahui pula, bahwa di samping sumber hukum formal terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum Perbankan, yaitu diantaranya perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin. Sifat hukum perbankan Indonesia mempunyai sifat yang memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank,

sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

3. Fungsi Perbankan

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.⁶⁰

Dengan fungsi tersebut, perbankan Indonesia sekaligus menjalankan tujuan negara yakni:

- a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah (*agent of development*);
- b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni:
 - 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan golongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali;

⁶⁰ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;
 - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
 - 4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;
- c. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia harus melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum Angka (3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara:
- 1) Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
 - 2) Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;
- d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadi praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Penjelasan Umum Angka 7).⁶¹

⁶¹ *Ibid.* hlm. 59.

Dengan demikian, fungsi perbankan nasional Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (*investor*), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia tersebut.⁶²

4. Jenis dan Usaha Perbankan

Jenis bank menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu juga terdapat Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis bank tersebut. Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.⁶³

⁶² Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 62.

⁶³ *Ibid.*

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dan campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.⁶⁴

Tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dan perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank;
- d. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

5. Nasabah Bank

Pengertian nasabah dalam perbankan sangat penting sebab, nasabah sangat berpengaruh dalam kelanjutan hidup suatu bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menarik, memperoleh dan mempertahankan nasabah sebanyakbanyaknya sehingga bank dapat menghimpun dana yang banyak dalam bentuk simpanan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 63.

berupa Tabungan, Giro, Deposito dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga nantinya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank dalam bentuk pinjaman berupa kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nasabah adalah pihak (individu atau lembaga) yang menggunakan jasa-jasa perbankan (dalam hal keuangan).⁶⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yaitu:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan dikenal juga ada tiga macam nasabah, yaitu:

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.⁶⁶

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 775.

⁶⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap *branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
2. Prosedur pendirian Laku pandai sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dengan menyeter KTP pemilik/pengurus dan NPWP pemilik, menyerahkan *Fotocopy* Dokumen Legalitas Usaha, menyediakan Perangkat Operasional *Mobile/Web* yaitu *Smartphone/PC/ Laptop, Printer, Modem Internet*, menyediakan *fotocopy* bukti kepemilikan rekening yaitu buku tabungan/rekening koran dan terdaftar menjadi *user Internet Banking* (finansial) dan menyerahkan formulir pengajuan agen.
3. Hubungan hukum para pihak dalam mekanisme Laku pandai berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan prinsipal berdasarkan perjanjian keagenan, dimana perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa serta didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan saling menguntungkan para pihak. Regulasi Laku

pandai yang masih belum memberikan pengaturan secara jelas dan lengkap mengenai hubungan hukum para pihak berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum khususnya berkaitan dengan tanggung jawab agen Laku pandai seperti pembocoran data rahasia nasabah dan simpanannya.

4. Perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dalam pengaturan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan teknis seperti POJK dan PBI. Di tingkat undang-undang, pengaturan mengenai sistem perlindungan nasabah diantaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik. Praktik *branchless banking* tidak hanya memberikan manfaat, namun juga terdapat risiko dalam layanan tersebut, seperti penyadapan dan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga, oleh karena itu bank harus juga memberikan perlindungan pada nasabahnya, baik perlindungan preventif maupun represif. Sebagai bentuk upaya perlindungan preventif Bank harus melakukan pemberian informasi mengenai layanan dan keamanan serta risiko *branchless banking* pada saat nasabah melakukan pendaftaran dan pengisian formulir aplikasi penggunaan layanan *branchless banking*, sedangkan perlindungan nasabah secara represif, bank harus memberikan skema pengaduan nasabah atas layanan *branchless banking*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan untuk menyelaraskan penerapan dua aturan yang saling berkaitan yaitu PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik oleh BI dengan POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh OJK, agar tidak menimbulkan disharmoni dalam pelaksanaannya oleh lembaga perbankan.
2. Pihak Perbankan diharapkan setelah mendapatkan izin dari BI untuk program Layanan Keuangan Digital dan dari OJK untuk Program Laku pandai, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai nasabah agar mereka dapat segera berperan untuk menandatangani dananya maupun melakukan perjanjian kredit menggunakan produk-produk kedua otoritas tersebut.
3. Pihak Perbankan diharapkan untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada nasabah untuk memahami risiko pada LKD, sebab *branchless banking* LKD dapat dilakukan oleh pihak oleh nasabah sendiri secara *self service banking* yaitu pada ponsel nasabah. Dengan begitu, kehati-hatian tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak bank saja tapi juga oleh nasabah. Bank penyelenggara diharapkan juga menegur dan atau mengambil tindakan kepada agennya yang menarik biaya transaksi keuangan kepada nasabah melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Watson. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University Press Of Virginia, 1970.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Buku Saku Laku pandai, *Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)*, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fadjar, Muktie A. *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- . *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ghazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan*, Sinar Gra Jakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, PT. Liberty, 2005.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- . *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- . *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni. 2016.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: kompas. 2003.
- Samadani, H.U. Adil. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Penerbit Unila: Bandar Lampung. 2007.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Silondae, Arus Akbar dan Fariana, Andi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Ed.2. Jakarta: Penerbit PT Djambatan. 2005.

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Jurnal

- Ainiyah, Ghonimah Zumroatul. Analisis Penerapan Agen 46 Sebagai Penyedia Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Branchless Banking) Dan Upaya Pendorong Financial Inclusion, *Medikonis: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 2021.
- Astrini, Dwi Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna *Internet Banking* Dari Ancaman Cybercrime, *Journal Lex Privatum*, Volume III/No. 1 (Jan-Mar 2015).
- Benuf, Kornelius. Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 2, April 2020.
- Candrawati, Ni Nyoman A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu EMoney Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 3, No.1, 2014.
- Dasrol, Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 21, No. 2, 2013.
- Dewantara, Reka. Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Risalah Hukum*, Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014.
- Evanlie Robot, Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Lex Et Societatis*, Volume VII, No.6, 2019.
- Faried, Femmy Silaswaty. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology), *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 1, Maret 2020.
- H, Sarah. Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Edisi No.2 Vol. V, 2018.
- Henri Christian Pattinaja, Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia, *Selisik*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2021.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. Upaya Dinamisasi Sistem Dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2022.

- Jaiswala, Nilesh. Comprehensive Study of Neo Banks Model and Consumer Perceptions in India, *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 7, Issue 4, April – 2022.
- Joan, Leoni dan Sitinjak, Tony. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GOPay*, Jurnal Manajemen, (Online), ISSN: 2089-3477, Volume 8 Nomor. 2, 2019, hlm. 26.
- Khanan, Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia, *Privat Law*, Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016.
- Koeswanto, Ekka Sakti dan Taufik, Muhammad. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin). *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 9 Nomor 1, Januari 2017.
- Kumitriasih, Ajeng Noorseta Quadtias, “Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Kurniawan, M. Faiz. Laku pandai Perbankan dan Perlindungan Nasabah: Studi Kasus Laku pandai BCA di Kabupaten Demak Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 1 (2022).
- Kusumastuti, Aster, “Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Lyman, Timothy R. Gautam Ivatury, Stefan Staschen, sebagaimana dikutip dari Khanan, Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless banking di Sistem Perbankan Indonesia, *Private Law*, Edisi No.1 Vol. IV, 2016.
- Marlina, A., & Bimo, W.A. Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret, 2018.
- Muhammad, Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, *Jurnal Living Law*, ISSN 2087-4936 Volume 3 Nomor 2, 2015.
- Nizar, Muhammad Afdi. Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Warta Fiskal*, Volume 5 Tahun 2017.
- Nugrahastuti, Parahita. Kedudukan dan Tanggung Jawab Agen Dalam Pengaturan Layanan Keuangan Digital, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2017.

- Rahadiyan, Inda dan Pranagara, M Alif Akbar. Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia, *Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Volume 24 Issue 2, April 2017.
- Sovia, Sasa Elida. Saifi, Muhammad dan Husaini, Achmad. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014),” *Jurnal Administrasi Bisnis* 37, No. 1, 2016.
- Supartoyo, Yesi Hendriani dan Kasmianti. *Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Review dan Rekomendasi, 2021.
- Swetasoma, Cokorda Gede. Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Masa Depan Perbankan di Indonesia, *Yustitia*, Vol. 16 No. 1 Mei 2022.
- Talumewo. F, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Lex Crime*, Volume II, No.1, 2018.
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru dan Paulus, Darminto Hartono. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.
- Trisna, Febriana, Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch end Competitive Intelligence (TW-CI), *Jurnal Binus University*, Jakarta, Volume 5, No.1 Juni 2014.
- Wonok, David Y. Perlindungan Hukum Atas Hak - Hak Nasabah Sebagai konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpanan Dana, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 1, No. 2, 2013.
- Yohandi, Axel. Trihastuti, Nanik. dan Hartono, Darminto. Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Trnsaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Website

Bank Tak Perlu Repot Buka Kantor Di Daerah,” terdapat dalam, <http://www.neraca.co.id/article/48006/ojk-bank-tak-perlu-repot-buka-kantor-didaerah#!/auth>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2016 Pukul 23:10 WIB

<http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2319/Brazil-Notes-On-Regulation-BranchlessBanking-2008.pdf>, diakses tanggal 19 Maret 2022.

<http://www/cgap.org>, diakses tanggal 19 Maret 2022.

Ini Perbedaan *Branchless banking* Versi BI dan OJK, terdapat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20141129/90/276453/ini-perbedaan-branchless-banking-versi-bidan-ojk>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2021 pukul 21:30 WIB,

Layanan Keuangan Digital (LKD), terdapat dalam, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx>, diakses pada Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 22:40 WIB

Lyman, Timothy R. Ivatury, Gautam & Staschen, Stefan. sebagaimana dikutip dari .Khanan, *Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless banking di Sistem Perbankan Indonesia*, Private Law, Edisi No.1 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.